

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 162 /KPTS/III.18/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat maka perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

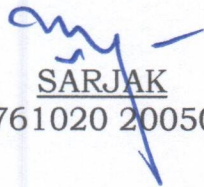
- KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Wewenang dan tanggungjawab serta uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal dan lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud Kesatu tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksana tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di liwa
Pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/162/KPTS/ III.18 /2025
TANGGAL : 7 maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- III. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- IV. Sekretaris : Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- V. Anggota : 1. Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2. Staf Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3. Auditor Inspektorat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/162/KPTS/ III.18 /2025
TANGGAL : 7 Maret 2025

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB SERTA URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN.

1. Pengarah:

- a. memberikan instruksi dan perintah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
- b. memberikan arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
- c. persetujuan/pengesahan Rencana Kerja Audit (RKA); dan
- d. persetujuan/pengesahan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) menjadi Laporan Hasil Audit (LHA).

2. Penanggungjawab:

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan yang dipimpinnya;
- b. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan tepat pada waktunya; dan
- c. menyampaikan laporan pengawasan kearsipan kepada pengarah.

3. Ketua:

- a. membantu penanggungjawab dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana;
- c. bertanggungjawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
- d. konsultasi RKA yang telah disusun kepada penanggungjawab;
- e. menyampaikan LHAS kepada penanggungjawab untuk dimintakan persetujuan/pengesahan; dan
- f. menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) bersama-sama dengan penanggungjawab berdasarkan LHAS.

4. Anggota:

- a. melaksanakan visitasi kepada objek pengawasan internal selama 1 (satu) hari kerja dengan tujuan ke Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
- b. menyampaikan kepada kepala unit kearsipan objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim audit serta memperkenalkan diri dan seluruh anggota tim audit, dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka audit;
- c. melaksanakan audit dengan menggunakan formulir sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung;
- d. selama proses audit berlangsung tim audit harus mendokumentasikan serta mengumpulkan bukti yang mendukung kondisi faktual yang ada;
- e. pada setiap formulir, tim meminta verifikasi dan tanda tangan dari pejabat yang bertanggungjawab pada unit kerja yang diawasi; dan
- f. tim menyampaikan risalah (ringkasan hasil pengawasan) secara tertulis yang intinya mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada kepala unit kearsipan atau kepala lembaga kearsipan;

II. URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan Pemerintah dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip di Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dilaksanakan pengawasan kearsipan sebagai berikut :

a. sasaran audit pengawasan

Prioritas yang menjadi sasaran audit adalah pada pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu:

1. klasifikasi arsip;
2. tata naskah dinas
3. jadwal retensi arsip; dan
4. klasifikasi keamanan dan akses arsip.

penilaian dilihat dari segi ketaatan terhadap pengaturan maupun dalam implementasi tersedianya daftar arsip sebagai hasil dari kegiatan pengelolaan arsip statis. Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan yang sudah dilaksanakan.

b. jenis dan metode pengawasan

audit internal terhadap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. pengawasan kearsipan internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah audit kearsipan. Untuk melaksanakan audit ini mempergunakan instrumen pengawasan berupa Pengisian formulir, wawancara dan verifikasi lapangan. Audit kearsipan internal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada objek pengawasan kearsipan dengan tujuan kepada lembaga kearsipan/Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lampung Barat dan sampling pada minimal 2 (dua) Perangkat Daerah. Adapun langkah kerja pengawasan internal sebagai berikut:

1. persiapan.

Pada tahap ini disusun tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat kepada objek pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.

2. penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA).

penyusunan RKA dilaksanakan oleh masing-masing ketua tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit nantinya. RKA yang telah disusun dikonsultasikan dengan penanggungjawab kemudian ditandatangani oleh ketua tim setelah mendapat persetujuan. RKA ini disampaikan kepada anggota tim yang lain. Audit kearsipan dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada obyek pengawasan:

a. entry meeting: ketua tim audit menyampaikan kepada kepala unit kearsipan objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim audit, serta memperkenalkan diri dan seluruh tim audit dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka audit

b. tim audit melaksanakan audit dengan menggunakan formulir sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung. selama proses audit berlangsung tim audit harus mendokumentasikan serta mengumpulkan bukti yang mendukung kondisi faktual yang ada.

- c. pada setiap formulir, tim meminta verifikasi dan tanda tangan dari pejabat yang bertanggungjawab pada unit kerja yang diawasi.
 - d. exit meeting: diakhir hari audit ketua tim menyampaikan risalah (ringkasan hasil pengawasan) secara tertulis yang intinya mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada kepala unit kearsipan atau kepala lembaga kearsipan.
- c. penyusunan(LHAS).

tim audit melaksanakan pengolahan data hasil pengawasan dan disusun menjadi laporan hasil audit sementara yang ditanda tangani oleh seluruh anggota tim. LHAS ini disampaikan kepada penanggungjawab untuk dimintakan persetujuan/pengesahan (LAKI).

Berdasarkan LHAS ketua tim menyusun konsep LAKI bersama-sama dengan penanggungjawab dan pengarah. atas dasar LAKI dimaksud, disusun laporan hasil pengawasan kearsipan Kabupaten Lampung Barat yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan Kabupaten Lampung Barat serta Perangkat Daerah dan BUMD, yang berisikan:

1. dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
2. uraian hasil pengawasan kearsipan;
3. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

tim Kabupaten menyampaikan LAKI kepada Bupati Lampung Barat, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tembusan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. LAKI disampaikan paling lambat 31 Agustus setiap tahunnya. Bupati, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah selaku Objek Pengawasan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKI. tim melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan. Bupati merekomendasikan penerapan sanksi terhadap Objek Pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rekomendasi yang mengandung unsur pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti, Bupati merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. apabila dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Bupati merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.

- d. aspek pengawasan internal
1. pengelolaan arsip dinamis:
 - a. penciptaan arsip;
 - b. pemberkasan dan penataan arsip aktif;
 - c. program arsip vital;
 - d. pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
 - e. program arsip inaktif;
 - f. pemeliharaan arsip inaktif;
 - g. ayanan dan akses arsip dinamis;dan
 - h. penyusutan arsip;
 - i. pemindahan arsip inaktif yang mempunyai retensi di atas 10 tahun;
 - j. pemusnahan arsip inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 tahun;
 - k. penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.

e. kode etika pengawasan kearsipan

1. integritas:

- a) dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti dan bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
- b) dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c) dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d) dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Barat;
- e) dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara semua pengawas kearsipan dalam melaksanakan audit; dan
- f) dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama pengawas kearsipan.

2. obyektivitas:

- a) mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
- b) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
- c) menolak suatu pemberian dari obyek pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

3. kerahasiaan:

- a) secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan kearsipan; dan
- b) tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. kompetensi:

- a) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- b) terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil kerja.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

JADWAL DAN LOKASI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan pengawasan akan dilaksanakan selama sepuluh bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan November Tahun 2025, dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusuna laporan hasil audit dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kearsipan Daerah Kabupaten (LHPKDK) dengan jadwal waktu dan objek pengawasan sebagai berikut:

A. Jadwal Waktu Pengawasan Kearsipan Secara Umum

No	Kegiatan Pengawasan	Pelaksana	Waktu	Output
1.	Audit Kearsipan Internal di Satker, Kecamatan dan BUMD	Tim Pengawas Kearsipan Internal	Februari s/d Agustus 2025	54 Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)
2.	Penyusunan LHPKDK	Tim Pengawas Kearsipan Internal	September s/d November 2025	
3.	Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan	Bupati Lampung Barat	November s/d Desember 2025	

B. Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada 31 Organisasi Perangkat Daerah, 15 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 3 BUMD Kabupaten yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Kependudukan dan pancatatan Sipil
7. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
8. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
9. Satuan Polisi Pamong Praja,Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Dinas Perikanan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu satu PintuTenaga Kerja
17. Dinas Sosial
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
22. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
23. Rumah Sakit umum Daerah Alimudin Umar
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah

28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
30. Badan Riset dan Inovasi Daerah
31. Inspektorat Daerah
32. Kecamatan Balik Bukit
33. Kecamatan Belalau
34. Kecamatan Sumber Jaya
35. Kecamatan Way Tenong
36. Kecamatan Sekincau
37. Kecamatan Suoh
38. Kecamatan Batu Berak
39. Kecamatan Sukau
40. Kecamatan Gedung Surian
41. Kecamatan Kebun Tebu
42. Kecamatan Air Hitam
43. Kecamatan Pagar Dewa
44. Kecamatan Batu Ketulis
45. Kecamatan Bandar Negeri Suoh
46. Kecamatan Lumbok Seminung
47. Kelurahan Way Mengaku
48. Kelurahan Pasar Liwa
49. Kelurahan Pajar Bulan
50. Kelurahan Tugu Sari
51. Kelurahan Sekincau
52. PT. Bank Lampung
53. PT. BPRS
54. PDAM Limau Kunci

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS